



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Pinrang, tahun 1984 (umur 40 tahun), Jenis Kelamin Perempuan agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat kediaman Pinrang, NIK xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Hasbi Iqbal, S.H.M.H. & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Seroja No 137, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor: 61/Pendf/SK/Pdt.G/2024, tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Toraja Utara, NIK xxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Any Marlin, STh, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Maret 2012, dan karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi Pasangan Suami Istri yang sah dihadapan Hukum dan Agama;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Pinrang lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Toraja Utara selama 4 tahun;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, karena ternyata antara Pengugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang seingat pengugat terjadi ditahun 2016;
5. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat tidak pernah memenuhi kehidupan sehari-hari penggugat maupun anak tergugat disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat main judi sabung ayam dan selingkuh setelah itu menikah dengan wanita lain;
6. Bahwa Tergugat sejak 2016 tidak hidup serumah dengan Penggugat selama 8 (delapan) tahun;
7. Bahwa sejak November 2023 keluarga Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dan di tandatangani kedua belah pihak penggugat dan tergugat serta diketahui oleh saksi dari;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu tidak berhasil. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat berulang kali telah melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga namun upaya ini tidak berhasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua anak yaitu;
 - a) Anak 1 umur 12 tahun
 - b) Anak 2 umur 9 tahunAnak Tersebut dalam Pemeliharaan Penggugat
12. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975;
13. Bahwa oleh karena itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat Mengajukan gugatan cerai;
14. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal diamanatkan dalam **Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** tidak dapat dicapai dan bahkan tidak dapat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat Mengajukan gugatan cerai berdasarkan Ketentuan **Pasal.19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975** tentang **pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Pinrang Pernyataan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;

Maka berdasarkan hal-hal diatas, dengan ini di atas, Penggugat mohon kehadiran hakim Ketua Pengadilan Negeri Pinrang *cq* Majelis Hakim agar kiranya berkenan:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Any Marlin, STh, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Maret 2012, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang untuk dicatatkan dalam buku yang telah disiapkan,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Pinrang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 6 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang melalui surat tercatat telah memanggil Tergugat, maka setelah dipanggil secara patut dan sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kuasanya yang sah untuk itu dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di pengadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Surat Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Penggugat, yang telah diberi materai secukupnya dan pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, Nomor xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah diberi materai secukupnya dan pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak 2, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah diberi materai secukupnya dan pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak 1, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah diberi materai secukupnya dan pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh orang tua Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah 8 (delapan) tahun tidak diketahui keberadaannya dan pula tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga diambil keputusan untuk sepakat bercerai, yang telah diberi materai secukupnya dan pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi dari asli Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: xxxxxx, didepan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Any Marlin,STh, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Maret 2012,yang telah diberi materai secukupnya dan pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, yang menerangkan bahwa di Pinrang tanggal 12 Maret 2012 telah tercatat perkawinan antara

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah diberi materai secukupnya dan pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Any Marlin,STh,sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh pejabat Pecatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Maret 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Pinrang kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Toraja Utara selama 4 tahun;
 - Bahwa sejak 2016 Pengugat dengan Tergugat sering bercekcok;
 - Bahwa alasan cekcok yang sering diceritakan oleh Penggugat adalah Tergugat tidak pernah lagi memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari penggugat maupun anaknya;
 - Bahwa selain masalah finansial Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah sejak 2016 dimana sudah selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa pada November 2023 keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing orang tua dari Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dan di tandatangani kedua belah pihak yang berisi pernyataan bahwa Tergugat telah 8 (delapan) tahun tidak diketahui keberadaannya dan pula tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga diambil keputusan untuk sepakat bercerai;
 - Bahwa sebagai perwakilan keluarga dari Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu tidak berhasil;
 - Bahwa telah juga dilakukan pembicaraan antar keluarga dalam upaya mempertahankan rumah tangga dan mendamaikan namun upaya ini tidak berhasil;
 - Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua anak yaitu Anak 1 berumur 12 tahun dan Anak 2 berumur 9 tahun;
 - Bahwa saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Any Marlin,STh,sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh pejabat Pecatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Maret 2012;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Pinrang kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Toraja Utara selama 4 tahun;

Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sejak 2016 Pengugat dengan Tergugat sering bercekcok dengan alasan Penggugat adalah Tergugat tidak pernah lagi memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari penggugat maupun anaknya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah sejak 2016 dimana sudah selama 8 (delapan) tahun;

Bahwa pada November 2023 keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing orang tua dari Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dan di tandatangani kedua belah pihak yang berisi pernyataan bahwa Tergugat telah 8 (delapan) tahun tidak diketahui keberadaannya dan pula tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga diambil keputusan untuk sepakat bercerai;

Bahwa telah juga dilakukan pembicaraan antar keluarga dalam upaya mempertahankan rumah tangga dan mendamaikan namun upaya ini tidak berhasil;

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua anak yaitu Anak 1 berumur 12 tahun dan Anak 2 berumur 9 tahun;

Bahwa saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan acara pemeriksaan dilakukan secara Verstek;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg maka dalam proses persidangan dengan acara Verstek, Penggugat harus membuktikan Gugatannya tidak melawan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti Surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Markus Banne yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan dengan terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya berdasarkan agamanya, sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Relaas kepada Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Perceraian termuat jika alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b, Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, sebagaimana pula dimuat dalam Posita Gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa alasan perceraian *a-quo* selain dikarenakan oleh percekcoan didasari pula karena Penggugat dan Tergugat sejak 2016 tidak hidup serumah selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan*

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", dan sejalan dengan Posita Gugatan a-quo Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni, "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Any Marlin,STh,sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Maret 2012,Putus karena Perceraian", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Any Marlin,STh, berdasarkan Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: xxxxxx dan bersesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh pejabat Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum dan agamanya masing-masing;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya menerangkan pada pokoknya kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak harmonis hingga menyebabkan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang mengetahui bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan kurang lebih selama 8 (delapan) tahun tinggal terpisah dengan alasan percekocokan yang timbul disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah lagi memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari penggugat maupun anaknya, hingga dilakukan mediasi antar keluarga pun sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil sehingga pihak keluarga kedua belah pihak memutuskan untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh orang tua Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah mengambil keputusan untuk sepakat bercerai sebagaimana dalam bukti surat vide P-5;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan pemeriksaan perkara a-quo meskipun telah dipanggil secara Patut dan Sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang melalui surat tercatat dan tetap tidak hadir oleh karena itu Tergugat tidak mempergunakan Hak nya untuk membuktikan sanggahan atau bantahannya di Persidangan dengan Jawaban, bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, didalam posisinya menyebutkan alasan perceraian penggugat didasari pada huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pokok dalam perkara a-quo berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, namun tanpa dipungkiri poin antara huruf (b) dan huruf (f) tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana tidak adanya kepastian akan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tidak bersama sejak 2016 atau selama 8 (delapan) tahun telah tinggal terpisah, serta tidak adanya upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum angka 2 (dua) Gugatan Pengugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus: "Memerintahkan kepada Panitera

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang untuk dicatatkan dalam buku yang telah disiapkan", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian, Panitera Pengadilan Negeri memiliki tugas yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perceraian itu dilaksanakan, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, **petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta agar para pihak yang bersangkutan melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, namun berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hal tersebut merupakan kewajiban bagi para pihak bersangkutan untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Penggugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini", akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat serta Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai



wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (4) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dilakukan perbaikan pada kalimatnya menjadi "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek";

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (4) Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt Any Marlin, STh, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Maret 2012, Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang untuk dicatatkan dalam buku yang telah disiapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Khaerunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., M.H dan Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pin tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, 20 September 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut kemudian Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rio Satriawan, S.H.,M.H

Khaerunnisa,S.H

TTD

Sarajevi Govina,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Patahuddin,S.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp67.500,00
4. PNBP	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Leges	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)